

**MANFAAT DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP
ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM
(Studi Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LUTH FIRA MARJULISA

NIM. 190106085

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H / 2023 M**

**MANFAAT DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK
DAN HUKUM ISLAM
(Studi Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda
Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LUTH FIRA MARJULISA

NIM. 190106085

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA.
NIP: 197111251997031002

Pembimbing II,



Azzil Umur, M.A.
NIDN: 2016037901

MANFAAT DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Studi Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023 M
26 Dzulqa'dah 1444 H
Di Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA.
NIP: 197111251997031002

Sekretaris,



Azmil Umur, M.A.
NIDN: 2016037901

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002


Penguji II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzan, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luth Fira Marjulisa
NIM : 190106085
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 April 2023

Yang menyatakan



Luth Fira Marjulisa

ABSTRAK

Nama : Luth Fira Marjulisa
NIM : 190106085
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Manfaat Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak dan Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)
Tanggal sidang : 15 Juni 2023 M
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.
Kata Kunci : *Manfaat, Diversi, Tindak Pidana Narkotika, Anak*

Skripsi ini berjudul Manfaat Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak dan Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh). Adapun rumusan masalah penelitian ini: *Pertama*, Bagaimana Penetapan Majelis Hakim dan pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna? *Kedua*, Bagaimana manfaat pelaksanaan diversi khusus kasus narkotika bagi anak dan masyarakat? dan *Ketiga*, Bagaimana analisis penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna menurut hukum positif dan hukum Islam? Pendekatan yang digunakan adalah *juridis-normatif*, untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil penelitian ini, *pertama*, hakim menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: W1.PAS24.PK01.06.03-1340 tanggal 13 Juli 2022 kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan dengan memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kedua*, Manfaat pelaksanaan diversi bagi anak kasus narkotika tidak terdapat kendala, sehingga anak dan masyarakat mendapatkan dampak positif dari pelaksanaan diversi pada kasus ini. Karena anak mendapatkan pendidikan dan pelatihan di LPKS ABH Nirmala selama 3 (tiga) bulan. *Ketiga*, anak baru pertama kali memakai narkotika berdasarkan Laporan Kemasyarakatan, sehingga salah satu solusi yang dapat di tempuh oleh anak dalam kasus ini menggunakan penyelesaian *restorative justice* dengan pelaksanaan diversi dan sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana islam, sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zir* sebagai sanksi tertinggi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak dan Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan Negeri Banda Aceh)” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D.
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum (IH) Ibu Siti Mawar, S.Ag., MH. dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu.
3. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA. selaku pembimbing I beserta bapak Azmil Umur, M.A. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M. A. selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, dan juga kepada kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Pimpinan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Bapak R. Hendral, S.H., M.H. dan seluruh staff Pengadilan Negeri Banda Aceh atas kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penulisan skripsi.
8. Ibu Sri Oktaviani, selaku Pembimbing Kemasyaraka dan seluruh staff Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.
9. Ayah dan mamak serta abang dan kakakku yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-temanku satu bimbingan penelitian skripsi yang telah berjuang bersama-sama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Penulis,

Luth Fira Marjulisa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... [ُ]	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh.....	58
Bagan 2 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh....	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Laporan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi


Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



OUTLINE

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
OUTLINE	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	18
A. Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dan Pelaksanaan Diversi dalam Kasus Anak	18
1. Pengertian Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	18
2. <i>Restorative Justice</i> (RJ) dalam Sistem Peradilan Anak.....	21
3. Pelaksanaan Diversi dalam Kasus Anak.....	23
4. Diversi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur.....	26
5. Kendala dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika	30
B. Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia	31
1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).....	31
2. Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ..	40
3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)	42
C. Anak-Anak Yang Melakukan Kejahatan Menurut Hukum Pidana Islam	50

1. Dasar Perlindungan.....	50
2. Narkoba dalam Hukum Islam.....	52
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	58
A. Profil Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh	58
B. Penetapan Majelis Hakim dan Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna	58
C. Manfaat Pelaksanaan Diversi Khusus Bagi Kasus Narkotika bagi Anak dan Masyarakat	62
D. Analisis Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	64
BAB EMPAT PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
RIWAYAT HIDUP	85
LAMPIRAN	86



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan mereka yang dimana dianggap belum dewasa dan menjadi akan dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa). Anak juga bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa di masa mendatang yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia.¹ Kedudukan atau keadaan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk melihat sejauh mana tingkat akurasi pengobatan yang ditujukan kepadanya.²

Anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dapat membuat anak tersebut kehilangan arah atau bisa menjadikan anak sebagai narapidana yang bisa membuat anak tersebut kehilangan masa depan atau impian yang sudah direncanakannya. Memasukkan anak kedalam penjara bukanlah suatu solusi malah justru akan mengakibatkan anak tersebut semakin handal atau professional dalam melakukan tindak pidana kejahatan lainnya. Anak-anak menjadi terpengaruh olehnya untuk melakukan apa yang tidak dia lakukan mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya.³

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik menggunakan peradilan pidana (*yustisial*) dan sarana lainya pada luar peradilan pidana (*non yustisial*). Upaya proses mengalihkan dari proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak, pada ketentuannya juga merupakan upaya yang digunakan untuk menyelesaikan

¹ Dahlan sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media Yogyakarta: Yogyakarta, 2016, hlm. 45.

² Afni Zahra & R. B. Sularto, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkoba", *Law Reform*, 13(1), 2017, hlm. 18-27; Sontan Merauke Sinaga & Elvi Zahara Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak", *Jurnal Mercatoria* 3(1), 2010, hlm. 52-57.

³ Hidayat, dkk. "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai Kurir Narkoba". Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 5, No.3. 2018, hlm. 307-330.

penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana.⁴ Pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari upaya penanggulangan kejahatan yang dilihat dari aspek yang sudah terwujud dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversi secara substansi tidak bertentangan dengan nilai filosofid, politik, kultural dan aspek normatif.⁵ Pada hakikatnya diversi itu sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diversi berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dinyatakan bahwa:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang dapat dikatakan sebagai korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷

Dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap aparat penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyebutkan bahwa:

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.⁸

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA dinyatakan bahwa:

⁴ Barda Nawal Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 41.

⁵ Ani Purwati. *Keadilan restoratif dan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak*. CV. Jakad Media Publishing: Surabaya, 2020, hlm. 5.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

⁷ *Ibid.*, Pasal.

⁸ *Ibid.*, Pasal.

Ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana selanjutnya dalam ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa penanggulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis terhadap termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.⁹

Menurut penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa:

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius misalkan pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.¹⁰

Selanjutnya penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b, dinyatakan bahwa:

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.¹¹

Kemudian dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Ketentuan mengenai persetujuan keluarga maka korban dimaksudkan dalam hal korban adalah anak dibawah umur.¹²

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA 4 tahun 2014 Pasal 2 dijelaskan bahwa:

Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur

⁹ *Ibid.*, Pasal.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal.

¹¹ *Ibid.*, Pasal.

¹² Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020. hlm. 71-72

12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.¹³

Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak bersalah dalam Islam dibebankan kepada orangtua, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaiayannya.¹⁴

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam masalah *ijtihad* karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-quran dan Sunnah. Narkoba juga tidak dikenal pada masa Rasulullah saw., yang ada pada masa itu adalah khamar. Pemberian sanksi kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran perbuatan yang dilakukan terhadap larangan Allah swt.¹⁵

Islam melarang mengkonsumsi *khamar* (narkoba) dilakukan secara bertahap. Pertama memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman Allah:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.” (Q.S Al-Baqarah [2]:219).

¹³ Republik Indonesia, *PERMA Nomor 4 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No.4.

¹⁴ Ahmad Syafi'i. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No.2, hlm.220.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 221

Kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”*. (Q.S An-Nisa’ [4]:43).

Ketiga, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* (Q.S. Al-Ma’idah [5]:90).

Dalam Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: W1.PAS24.PK01.06.03-1340 menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wib klien anak mendapat telepon dari temannya yang bernama R yang mengatakan ada barang (shabu) dirumahnya. Klien pun pergi ke rumah R di kampung Rambai. Sesampainya di sana klien membeli shabu dengan harga Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu paket kecil. Lalu mereka menghisap shabu di rumah R. Setelah menghisap shabu, klien kemudian pamit dan pergi ke kampung Kuta Alam di

Beurawe. Sesampainya di pinggir jalan, klien hendak menelepon temannya yang bernama M. Tiba-tiba datang anggota Polresta Banda Aceh menyergap klien. Anggota Polresta Banda Aceh memeriksa badan klien dan ditemukan barang bukti di kantong celana klien berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi satu bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu sisa pemakaian di rumah R. Selanjutnya klien di bawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut. Klien ditahan di Polresta Banda Aceh selama 3 hari. Saat ini klien dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Saat ini terdapat, salah satunya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berproses ke tingkat penuntutan oleh kejaksaan hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari studi kasus perkara tindak pidana narkotika pada anak di Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui Surat Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna telah menetapkan bahwa menghentikan proses pemeriksaan perkara anak. Dengan demikian, uraian ini melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul: **Manfaat Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak dan Hukum Islam (Studi Penelitian Pada Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian seperti di atas, maka rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Majelis Hakim dan pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna?
2. Bagaimana manfaat pelaksanaan diversifikasi khusus kasus narkotika bagi anak dan masyarakat?

3. Bagaimana analisis penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penetapan Majelis Hakim dan pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna.
2. Untuk mengetahui manfaat pelaksanaan diversi khusus kasus narkoba bagi anak dan masyarakat.
3. Untuk mengetahui analisis penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri literatur skripsi Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga literatur di perpustakaan lainnya dalam lingkungan kampus UIN Ar-Raniry, penulis tidak menemukan proposal skripsi tentang Manfaat Diversi Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak dan Hukum Islam, akan tetapi penulis mendapatkan beberapa literatur terkait tindak pidana narkoba dari sumber lainnya. Adapun kajian yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:

Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi. Skripsi ini dibuat oleh Adimas Bagus Mahendra Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. skripsi ini membahas faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan oleh anak dan penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak. Dalam skripsinya penulis mengungkapkan bahwa anak pelaku penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman ancaman pidana yang melebihi 7 tahun. Namun dalam skripsi ini

penulis tidak menjelaskan upaya diversi yang dilakukan dalam studi kasus yang diangkat oleh penulis.¹⁶

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika. Skripsi ini dibuat oleh Roganda Artha Millenia Mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika. Dalam skripsi ini penulis mengungkapkan anak sebagai Pengedar Narkotika tetap dijerat hukuman dengan ketentuan yang telah ada dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pengedar narkotika masih dijatuhi hukuman berupa pidana penjara 1 tahun dengan tambahan berupa pelatihan kerja minimal 3 bulan.¹⁷

Penelitian oleh Azwad Rachmat Hambali, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019: 15-30, dengan judul *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak.¹⁸

Penelitian oleh Iva Kasuma, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol VIII, Issue 2 Agustus 2020, hlm, 352-371, dengan judul *Problematika Pelaksanaan Diversi bagi Anak*

¹⁶ Adimas Bagus Mahendra, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi*, Magelang, 2020.

¹⁷ Roganda Artha Millenia, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika*, Yogyakarta, 2020.

¹⁸ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana" Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, *Jurnal: UMI*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 15-30. Diakses melalui situs: <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/787> pada tanggal 10 April 2023.

Berhadapan dengan Hukum di Kota Layak Anak (Studi pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta). Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa permasalahan yang ada pada aparat hukum, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan diversifikasi. Jurnal ini dilakukan secara empiris dengan menggunakan metode sosiolegal, yang mengkombinasikan kajian isu hukum dan praktik di lapangan ditinjau dari ilmu sosial.¹⁹

Penelitian oleh I Made Wiharsa, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.6, No.1: 37-51, dengan judul *Diversifikasi Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhannya terhadap seseorang bermula karena seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Anak dalam hal melakukan tindak pidana narkotika yang dijatuhi sanksi pidana akan berdampak buruk pada masa depan anak. Mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang dikenal upaya diversifikasi untuk mengalihkan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan ke proses non peradilan.²⁰

Kedua skripsi dan ketiga artikel di atas belum membahas apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, perbedaannya adalah kelima penelitian tersebut hanya menjabarkan konsep narkotika terhadap anak secara umum ataupun dalam konteks yang teori hukum, sementara dalam penelitian ini, penulis ingin menjelaskan secara khusus mengenai pengaturan kasus narkotika

¹⁹ Iva Kasuma, "Problematika Pelaksanaan Diversifikasi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Layak Anak (Studi pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta)" Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol VIII, Issue 2 August 2020 hlm, 352-371. Diakses melalui situs: <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallius/article/view/787> pada tanggal 10 April 2023.

²⁰ I Made Wiharsa, "Diversifikasi Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 1. hlm. 37-51. Diakses melalui situs: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/26369/20925> pada tanggal 10 April 2023.

yang melibatkan anak dalam penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna serta manfaat pelaksanaan diversifikasi khusus kasus narkoba bagi anak dan masyarakat dan analisis penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna menurut hukum positif dan hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, maka penulis menguraikan beberapa istilah yang ada dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah:

1. Diversi
2. Tindak Pidana Narkoba
3. Penetapan Pengadilan
4. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1. Diversi

Diversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.²¹ Diversi yaitu pengalihan proses yang terdapat pada sistem penyelesaian perkara anak yang sangat kaku dan panjang. Mediasi atau musyawarah atau dialog yang dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kata diversifikasi untuk mencapai suatu keadilan restoratif.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diversifikasi berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Pengertian Analisis, diakses melalui <https://kbbi.web.id/analisis>, pada tanggal 27 Juli 2022.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²²

2. Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana pada hakekatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, yang diartikan sebagai tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).²³ Sedangkan menurut istilah Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara.²⁵

3. Penetapan Pengadilan

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Dalam kamus KBBI Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan), pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya), penetapan bahasa

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Pengertian tindak pidana, diakses melalui <https://kbbi.web.id/tindakpidana>, pada tanggal 07 Februari 2023.

²⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, hlm. 179.

²⁵ Atmasasmita, R. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.

Indonesia menjadi bahasa persatuan terjadi pada tahun 1928.²⁶ Sedangkan Putusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 1 ayat (11) bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah:

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dikatakan sebagai pemidanaan atau bebas atau lepas dari berbagai tuntutan hukum dalam halnya serta menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini.²⁷

Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan.²⁸ Oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dilakukan upaya banding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.²⁹

4. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative justice adalah gagasan untuk menegakkan keadilan melalui pendekatan yang berusaha mempertemukan persetujuan antara korban kejahatan dengan pelaku kejahatan untuk menyelesaikan masalah diantara mereka. Pendekatan ini berpandangan bahwa pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana ialah korban, sehingga korbanlah yang paling dapat menentukan dengan cara apa kerugiannya dapat dipulihkan.³⁰

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Pengertian Penetapan, diakses melalui: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id> pada tanggal 28/09/2022.

²⁷ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP Lengkap (Pelaksanaan KUHP, Pedoman Pelaksanaan KUHP, Tamabahan Pelaksanaan KUHP)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 6.

²⁸ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 40.

²⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Lembaran Negara tahun 1985 No. 14.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* pengertian Keadilan Restoratif. Diakses melalui situs: <https://kamushukum.web.id/arti-kata/restorative-justice/> pada tanggal 07-02-2023.

Restorative justice jika diterjemahkan secara bebas diartikan sebagai keadilan restoratif, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³¹

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini ialah penelitian *juridis normatif*. Penelitian normatif ini adalah jenis penelitian hukum yang membahas sistematika hukum atau perundang-undangan, menelaah teori-teori serta asas-asas hukum.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, serta teori-teori hukum yang terikat. Yang didukung dengan data pada lapangan, serta penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

3. Data yang Dibutuhkan

Data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data akan diambil dari Salinan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).
- b. Data-data lainnya yang penulis peroleh dari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian tentang diversifikasi tindak pidana narkoba terhadap anak dalam sistem peradilan anak.

4. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari suatu objek atau dokumen original material mentah dari pelaku yang disebut " *firsthand information* ".³² Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan bersifat *autoritatif* , artinya memiliki otoritas seperti putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba terhadap anak dalam sistem peradilan anak, yaitu:

- 1) Institusi Balai Pemasarakatan Kelas II banda Aceh
- 2) Wawancara Ibu Sri Oktaviani selaku Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- 5) Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 75.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

7) Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna.

Sumber hukum lainnya adalah bahan pustaka yang berisi data-data tentang diversi tindak pidana terhadap anak yang meliputi buku-buku yang membahas teori diversi tindak pidana terhadap anak, kamus hukum, jurnal ilmiah, artikel ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang membahas tentang hal tersebut serta sumber lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan Ibu Sri Oktaviani selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan studi dokumen Kantor Pengadilan Banda Aceh dikarenakan penulis akan menelaah bahan dan data yang diambil dari dokumen penetapan PN Banda Aceh Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna dan menelaah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pelaksanaan diversi tindak pidana narkoba terhadap anak dalam sistem peradilan anak dan hukum islam.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis hasil penelitian, yang penulis pakai pada penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif. Karena penulis akan mendiskripsikan dan menganalisa hasil Penetapan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna, dengan menggunakan teori keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi tindak pidana terhadap anak dalam sistem peradilan anak secara jelas dan kritis.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam skripsi ini merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Pedoman penulisan ini berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi, antara lain referensi berikut:³³

- *Al-qur'an dan Terjemahannya*;
- Buku-buku hadis yang menjadi acuan penulisan;
- *Kamus Besar Bahasa Indonesia*;
- *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*;

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Bagian awal berisikan lembaran judul, pengesahan pembimbing, pernyataan keaslian karya ilmiah, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar tabel, daftar lampiran, dan outline.

Halaman isi terdiri atas empat bab. Bab pertama, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni kajian teori yang berisi tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Pelaksanaan Diversi dalam Kasus Anak, Tindak Pidana Terhadap Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Anak-Anak yang melakukan Kejahatan Menurut Hukum Islam.

Bab tiga, yakni hasil penelitian yang membahas tentang Penetapan Majelis Hakim dan pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna, manfaat pelaksanaan diversi khusus kasus narkoba bagi

³³ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018. hlm.14.

anak dan masyarakat dan analisis penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab empat, yakni penutup, penulis mengemukakan kesimpulan umum dari proposal skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai pengawasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan dan saran-saran dari penyusun yang kemudian diakhiri dengan kata penutup.

Sedangkan bagian penutup isinya meliputi daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar buku-buku yang digunakan dalam sebuah penelitian yang kemudian dicantumkan dalam sebuah karya tulis sebagai data penelitian untuk keaslian sebuah penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Pelaksanaan Diversi Dalam Kasus Anak

1. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa:

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).¹

Beberapa pendapat para ahli mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) antara lain:

1. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.²
2. Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

² John Braithwaite. *Restorative justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002. hlm. 10.

kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.³

3. *Restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata *restorative justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.⁴
4. Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalkannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci.⁵
5. Menurut W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) dan Atang Setiawan (staff Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda

³ Marian Liebmann. *Restorative justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher, 2007. hlm. 25.

⁴ Heru Susetryo, *Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012. hlm. 16.

⁵ *Ibid.*, hlm. 17

Metro Jaya) menyebutkan *restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.⁶

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.⁷

Di dalam teori *restoratif justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.⁸ Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.⁹

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi *rehabilitation*, lalu terakhir menjadi *restorative justice*.¹⁰ Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen

⁶ *Ibid.*, hlm. 48

⁷ Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3, Desember 2013, hlm.395.

⁸ Arfan Kaimuddin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.2, Agustus 2015, hlm.268.

⁹ Novi Edyanto, "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.11, No.3, Desember 2017, hlm.41.

¹⁰ Pancar Chandra Purnama & Johny Krisnan, "Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, No.1, Oktober 2016, hlm.229.

internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.¹¹ Dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrumen dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ataupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Restorative Justice (RJ) dalam Sistem Peradilan Anak

Nilai normatif seharusnya dilaksanakan secara Internasional dan nasional dan nilai operasional (program cara restoraktif harus berfungsi). Nilai-

¹¹ Nurini Aprilianda, "Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.1, April 2012, hlm.40

nilai normatif menemukan melalui nilai-nilai operasional dalam implementasi program restoraktif.¹²

1. Nilai normatif dalam pelaksanaan *restorative justice*, antara lain:
 - a. *Active Responsibility*: bertanggung jawab mempromosikan nilai-nilai restoraktif terhadap pelaku yang merugikan orang lain.
 - b. *Peaceful Social Life*: menanggapi kejahatan dengan melakukan perdamaian bukan memberikan stigma atau labeling terhadap pelaku.
 - c. *Respect*: memperlakukan semua pihak yang sama dalam proses penyelesaian masalah.
 - d. *Solidarity*: mendorong kesepakatan, dukungan, dan keterbukaan dalam menyelesaikan perkara.
2. Nilai-nilai implementasi dari *restorative justice*, antara lain:
 - a. *Amends*: yaitu sejauh mungkin mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan dari pelanggaran dan bertanggung jawab untuk membaikinya.
 - b. *Assistance*: pihak yang terkena dampak kejahatan dapat memberikan memperbaiki kondisi pasca pelanggaran.
 - c. *Collaboration*: pihak-pihak yang terkait pelanggaran berlaku dapat memberikan solusi dan memberikan penilaian yang dimasukkan dalam sebuah kesepakatan (*consensus*).
 - d. *Empowerment*: pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran mendapatkan kesepakatan dan respon efektif.
 - e. *Encounter*: pihak yang terkena dampak diberikan kesepakatan untuk memenuhi pihak lain dalam lingkungan yang aman untuk membahas pelanggaran, merugikan, dan tanggapan yang sesuai.
 - f. *Inclusion*: para pihak yang dirugikan diundang dan terlibat dalam proses restoraktif.

¹² Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020. hlm. 24

- g. *Moral education*: standar komunitas diperkuat sebagai nilai-nilai dan norma-norma untuk menentukan cara mengatasi pelanggaran tertentu.
- h. *Protection*: para pihak melindungi hak-hak pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dari segi emosional, psikis.
- i. *Resolution*: keterlibatan keseluruhan baik penyelesaian pelanggaran sebelumnya dan sesudahnya ditangani.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*).

3. Pelaksanaan Diversi dalam Kasus Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Diversi berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹³ Diversi merupakan salah satu upaya untuk menjawab segala tantangan permasalahan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat ini. Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.¹⁴

Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁵

Diversi menurut the Beijing Rules adalah pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹⁶ Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.¹⁷

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

¹⁴ Dewi, Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011. hlm. 215.

¹⁵ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009. hlm. 152.

¹⁶ Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. hlm. 56.

¹⁷ Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010. hlm. 2.

permasalahan bukan sebuah pembalasan. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi, kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindakan pidana berat. Pengulangan tindak pidana artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis. Pengulangan tindak pidana oleh anak menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana.¹⁸

Adapun tujuan diversi yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diversi bertujuan:¹⁹

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan keputusan, kesusilaan dan ketertiban umum.

¹⁸ Johari dan Muhammad Arif Agus. "Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak". Politeknik Ilmu Pemasarakan: *Journal of Correctional Issues*, 2021. Vol.4 (2), hlm. 95-103.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak yang berkonflik dengan hukum beserta keluarganya. Akan tetapi terdapat pengecualian, yaitu kesepakatan diversifikasi tidak harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya dalam hal yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, serta nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.²⁰

Apabila sudah tercapai kesepakatan diversifikasi diantara para pihak baik pelaku maupun korban, maka hasil diversifikasi tersebut harus dibuat dalam bentuk kesepakatan. Bentuk kesepakatan diversifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.²¹

Hasil kesepakatan diversifikasi tersebut dimintakan penetapan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri. Akan tetapi, Sistem peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.²²

²⁰ Boni Satrio Simarmata, *"Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian Daerah D.I Yogyakarta Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum"* (Tesis), Pascasarjana Universitas ATMA Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 27.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 28

4. Diversi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak yang masih di bawah umur sebagai suatu bentuk usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).²³

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, dan dipertegas dengan pendapat pakar pidana Sudarto mengatakan bahwa:²⁴

“Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat

²³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 2001. hlm. 2.

²⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002. hlm. 140.

lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa:²⁵

“Penghalangan ‘pengadaan’ kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak *delinkuen* yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak *delinkuen* sudah dijatuhi sanksi pidana, maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur *yustisial* menuju jalur *non-yustisial* (diversi) menjadi sangat urgen.

²⁵ Arief Gosita, Op.Cit., hlm. 33.

Melalui upaya diversifikasi terhadap perilaku anak-anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak.

Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahgunaan narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya.

Dengan demikian pelaksanaan diversifikasi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat pembinaan. Diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Berkaitan dengan penanganan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang masih di bawah umur, serta permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada pelaku penyalahgunaan narkoba setelah selesai menalani proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak atau remaja, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materil.

Dalam perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sebagai usaha yang rasional dan masyarakat,

penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika, harus bertolak dan *diagnosa* yang tepat.

Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban, sedangkan pendekatan paradigmatik ini pada hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*.

Penanganan anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif. Namun prinsip ini memosisikan proses pidanaan terhadap anak sebagai “*The Last Resort*” bukan “*The First Resort*”. Dalam teori hukum pidana disebut juga sebagai *Ultimum Remedium*, yang bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of the Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki negara guna memerangi kejahatan namun pidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika yaitu melalui Diversi dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.²⁶

5. Kendala dalam Melaksanakan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hlm. 38.

disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Kejahatan yang tergolong ringan, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah. Kendala yang biasanya terjadi saat menangani kasus penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur, yaitu kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversifikasi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi.

B. Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Tindak pidana oleh anak menurut hukum positif di Indonesia dalam hal ini terdapat dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana

anak yaitu, anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:²⁷

Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa:

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pasal 1 ayat (2), dinyatakan bahwa:

Anak yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang SPPA merupakan pengganti dari ketentuan tentang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 yang telah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini karena dianggap masih mengkriminalisasi perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun telah diganti dengan Undang-Undang SPPA tidak membuat terang perlidungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai penyeimbang Undang-Undang SPPA, dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak yang diratifikasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014.²⁸ Perma Nomor 4 tahun 2014 sendiri merupakan perluasan dan pelenturan dari ketentuan Diversi yang secara yuridis diatur dalam Undang-

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

²⁸ Republik Indonesia, *PERMA Nomor 4 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No.4.

Undang SPPA. Antara bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang SPPA dengan Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2014 memiliki pembahasan yang sama namun memiliki makna yang berbeda, khususnya pada redaksional yang menyatakan bahwa:

Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.²⁹

Kedua bunyi pasal tersebut apabila dikaji dengan teori keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) milik Gustav Radbruch, maka bukan merupakan konflik norma, namun lebih pada perluasan makna. Melihat kembali terbentuknya Undang-Undang SPPA yang berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang mencakup tumbuh kembang anak, serta upaya perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) dan tentunya menghindarkan anak dari pembalasan.³⁰

Konteks diatas mensiratkan bahwa anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari kelangsungan sebuah negara. Secara tegas negara memberikan perlindungan terbaik kepada anak sekalipun berkonflik dengan hukum. Sehingga setiap penyelesaian perkara anak harus mempertimbangkan segala aspek kehidupan anak termasuk keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Maka apabila dengan sangat terpaksa harus merampas kemerdekaan anak itu merupakan jalan terakhir.

Undang-Undang SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:³¹

²⁹ *Ibid.*, PERMA.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014. hlm. 143.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (3) UU SPPA)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 ayat (4) UU SPPA);
dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat (5) UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi.³² Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:³³

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

³² Ramdani Abd. Hafizh, dan Rodliyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022, hlm. 364.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:³⁴

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang SPPA, proses diversifikasi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan orang para pihak, yaitu: anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Profesional, serta masyarakat. Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang SPPA dinyatakan bahwa:

Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi dalam hal korban adalah anak.³⁵

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan, masyarakat antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat”.³⁶

³⁴ *Ibid.*, Pasal.

³⁵ *Ibid.*, Pasal.

³⁶ *Ibid.*, Pasal.

Pasal 9 Undang-Undang SPPA, menyatakan:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana;
 - b. Umur anak;
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas; dan
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. Tindak pidana ringan;
 - c. Tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.³⁷

Menurut penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa:

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius misalkan pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.³⁸

Selanjutnya penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b, dinyatakan bahwa:

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversifikasi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversifikasi.³⁹

Kemudian dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Ketentuan mengenai “Persetujuan” keluarga naka korban dimaksudkan dalam hal korban adalah anak dibawah umur.⁴⁰

³⁷ *Ibid*, Pasal.

³⁸ *Ibid*, Pasal.

³⁹ *Ibid*, Pasal.

Ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang SPPA mengatur tentang kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu, yaitu:

1. Pelanggaran tindak pidana ringan tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik bersama dengan pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing, kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
2. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan; dan
3. Selain itu juga diatur tentang bentuk-bentuk dari sanksi yang dapat dituangkan dalam kesepakatan.⁴¹

Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di atas dapat dianalisis bahwa dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur

1. Pelaksanaan diversi diluar Sistem Peradilan Pidana Anak dan di dalam sistem peradilan pidana anak pasal 7 ayat (1) dan (2);
2. Jenis tindak pidana yang dapat ditangani dengan diversi adalah tindak pidana yang diancam pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Mengatur tentang tujuan pelaksanaan diversi;
4. Menentukan secara tegas lembaga/pejabat yang menangani pelaksanaan diversi yaitu polisi, jaksa, dan hakim pengadilan negeri;

Analisis yuridis dalam pengaturan perlindungan anak dalam sistem peradilan anak dalam implementasi perlindungan anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya penahanan bagi anak terjadi inkosistensi, konflik norma:

⁴⁰ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020). hlm. 71-72

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

1. Pasal 1 ketentuan umum ayat (3) memberikan batas usia penanggung jawab bagi anak pada usia telah menginjak 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.
2. Untuk batasan usia anak yang dapat dikenakan penahanan diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA dinyatakan bahwa:
(Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat) anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan b diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.⁴²

Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.⁴³

Ketentuan dalam penetapan juga menimbang pada Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang SPPA yang berbunyi:

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.
- (2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.

⁴² *Ibid.*, Pasal.

⁴³ *Ibid.*, Pasal.

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan Penetapan Penghentian Penuntutan.⁴⁴

Asas perlindungan dalam Undang-Undang SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 Undang-Undang SPPA).⁴⁵

- a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 Undang-Undang SPPA).⁴⁶
- b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 Undang-Undang SPPA).⁴⁷
 - a) Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
 - b) Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal.

penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.⁴⁸

2. Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut PERMA 4 tahun 2014 musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.⁴⁹ Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.⁵⁰

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses

⁴⁸ Ramdani Abd. Hafizh, dan Rodliyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022, hlm. 365.

⁴⁹ Republik Indonesia, *PERMA Nomor 4 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No.4.

⁵⁰ Riska vidya Satriani, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak": *Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia*, narasumber: Dr. Ridwan Mansyur,SH., MH.

penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.⁵¹

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA 4 tahun 2014 Pasal 2 dinyatakan bahwa:

Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, Artikel.

⁵² Republik Indonesia, *PERMA Nomor 4 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No.4.

PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; dan
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.⁵³

Sehingga Hakim anak lebih berpedoman kepada Undang-Undang SPPA dari pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak melakukan demikian karena melihat juga para penegak hukum yang lain lebih menggunakan Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA secara hierarkis dianggap paling tinggi walaupun Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku keluar yang juga berlaku bagi aparat penegak hukum lainnya.

Penegak hukum yang lain beranggapan bahwa kurang tepat jika hakim peradilan anak menggunakan peraturan yang bukan merupakan terbitan dari instansinya (Mahkamah Agung). Akan tetapi, jika kasus yang bersangkutan bisa atau lebih baik diatasi dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka polisi dapat saja menggunakan peraturan tersebut, tetapi polisi lebih berpedoman pada Undang-Undang SPPA.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁵³ Republik Indonesia, *PERMA Nomor 4 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No.4.

dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1), (2) dan (15) menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (15) dinyatakan bahwa:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁵⁴

Perlindungan yang dilakukan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar seorang anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

diperhatikan dan dapat diwujudkan, dan dipertegas dengan pendapat pakar pidana Sudarto mengatakan bahwa:⁵⁵

“Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.

Dalam hukum Internasional, anak juga mendapatkan perlindungan. Pengaturan hukum perlindungan terhadap anak menurut instrumen hukum internasional dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁵⁶

Adapun Instrumen atau Konvensi Internasional yang menjadi acuan/pedoman tersebut yaitu:⁵⁷

⁵⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002. hlm. 140.

⁵⁶ Reza Fahlevi, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Lex Jurnalica* Vol.12 No.3, desember 2015. hlm. 179.

⁵⁷ Rainaldy Timothy Menajang, Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (*Justice Juvenile*) Menurut Instrument Hukum Internasional Dan Nasional, *Lex et societatis*, Vol. VIII/No.4, oktober 2020. hlm. 186.

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948.
2. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*).
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, In human or Degrading Treatment or Punishment*).
4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*), resolusi No. 109 Tahun 1990.
5. Peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap Narapidana (resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957).
6. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice The Beijing Rules*). Resolusi No. 40/ 33, tanggal 29 November 1985.
7. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*). Resolusi No. 45/112, tanggal 14 Desember 1990.
8. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tindakan Non Penahanan (*The United Nations Standart Minimum Rules for nonCustodial Measure*). Resolusi No. 45/110, tanggal 14 Desember 1990.
9. *The United Nations Rules for The Protection of The Juvenile Deprived of the Liberty*, resolusi No. 45/113. Tanggal 14 Desember 1990. Khusus terhadap instrumen internasional yang belum diratifikasi, berlaku sebatas seruan moral, dan belum resmi menjadi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi tetap digunakan sebagai acuan dalam merumuskan aturan Sistem

Peradilan Pidana Anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁵⁸

Menurut perspektif hukum internasional, dalam kaitan dengan perlindungan anak, direspon dalam Majelis Umum PBB yang mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak tertanggal 20 November 1959 yang dapat dilihat dalam beberapa asas yang penting, yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:

- a. Anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya.
- b. Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama.”
- c. Anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya.⁵⁹

⁵⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet IV, Refika aditama, Bandung, 2014, hlm. 34.

Upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan di deklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional. Dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) merupakan instrument hukum internasional dalam bentuk konvensi yang mengatur perlindungan hak-hak anak secara detail dan merupakan tolak ukur yang harus dipakai secara utuh dalam implementasi hak asasi anak.⁶⁰

Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan disahkan oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Dalam Konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain.

Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, Pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

⁵⁹ Reza Fahlevi, Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional, *Lex Jurnalica Vol.12 No.3*, desember 2015. hlm. 179

⁶⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 22

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa instrument hukum nasional yang menjadi dasar hukum atau pedoman dalam pelaksanaannya, yakni:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,
5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
6. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
8. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,
9. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
10. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun,
11. Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi,
12. Peraturan Presiden 175 Tahun 2014 Pendidikan Pelatihan Terpadu Penegak Hukum terkait SPPA, dan
13. Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Anak bermasalah dengan hukum (ABH).

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi pada Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶¹

⁶¹ Undang-Undang Dasar 1945

Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan pada Pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif.

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 ayat (1) UU SPPA). Undang-Undang SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu perlindungan.⁶²

Sebagai negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi Pasal 34 UUD 1945, dinyatakan bahwa:

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.⁶³

⁶² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Kostitusi*.

Kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2) dinyatakan bahwa:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁴

C. Anak-Anak yang Melakukan Kejahatan Menurut Hukum Pidana Islam

Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah (suci). Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orangtua mereka dan pemerintah untuk mencapai perkembangan fisik, mental dan spritual secara maksimal.

Menurut hukum islam, anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak bersalah dalam islam dibebankan kepada orangtua, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaiayannya.⁶⁵

a. Dasar Perlindungan

Anak dengan berbagai macam status sebagaimana disebutkan di atas berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua wali atau pengasuhnya di dalam ajaran islam berkewajiban untuk mengasuh dan melindungi anak ini sudah sangat jelas di dalam Al-quran surah Al-Baqarah [2]:233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

⁶⁴ Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

⁶⁵ Adam Sani, Rusjdi Ali Muhammad, Mohd Din, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia": *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015. Vol. 3(3), 16-17.

بَوْلَدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “(Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan).” (Q.S. Al-Baqarah [2]:233).

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi⁶⁶, ayat di atas menerangkan mengenai kewajiban ayah dan ibu dalam hal pengasuhan dan pemberian nafkah kepada anak. Termasuk di dalamnya perihal penyusuan ketika anak tersebut masih bayi. Bayi yang berada dalam kandungan ditumbuhkan dengan darah ibunya, maka setelah ia lahir tetap bertumbuh kembang dengan darah ibunya, dalam hal ini adalah air susu ibu (ASI). ASI adalah makanan utama bagi bayi ketika ia sudah terpisah dari kandungan ibunya. Hanya ASI yang paling cocok dan sesuai dengan perkembangan si bayi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau akan terserang penyakit atau cedera disebabkan oleh ASI, bahkan akan membuatnya lebih sehat dan kuat.

⁶⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 2* (Semarang: Toha Putra, 1993) hlm. 3418-3419.

Bersamaan dengan kewajiban ibu mengasuh dan menyusui anaknya, maka kewajiban ayah adalah memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Diwajibkan bagi seorang ayah untuk menanggung kebutuhan hidup istri dan anaknya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal, agar istrinya itu dapat mengemban tugas pengasuhan terhadap anaknya dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari penyakit. Meskipun demikian, dalam hal menafkahi anak dan istri (keluarga) ini, seorang ayah tidak dibebani melainkan sebatas kemampuannya saja. Artinya ia tidak boleh merasa tertekan dan terbebani secara berlebihan dalam menafkahi anaknya. Semuanya harus disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Hal ini dipertegas oleh Q.S at-Thalaq [65]:7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *“Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*.

Adapun sanksi terbagi dua, yaitu preventif dan represif. Sanksi preventif diberikan dengan maksud agar tidak atau jangan sampai terjadi pelanggaran, maksudnya untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran. Sanksi represif, diberikan oleh karena adanya pelanggaran, kesalahan atau dosa yang telah diperbuat oleh anak.⁶⁷

b. Narkoba dalam Hukum Islam

⁶⁷ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 189.

Dalam Islam, pelarangan mengkomsumsi khamar (narkoba) dilakukan secara bertahap. Pertama memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman Allah yang berbunyi:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.” (Q.S Al-Baqarah [2]:219).

Kedua, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang salat dalam keadaan mabuk. Firman Allah yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”. (Q.S An-Nisa’ [4]:43).

Ketiga, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Ma’idah [5]:90).

Dalam hadis riwayat ‘Abd Allah ibn Umar, Rasulullah saw. bersabda:

حَرَامٌ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ مُسْكِرٌ كُلُّهُ

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram” (HR. Muslim, 1993:270).

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Umar bin Khattâb pernah berpidato:

ثُمَّ عَلَيْهِ وَأَنْتَى اللَّهُ فَحَمِدَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ مِنْبَرٍ عَلَى عُمَرَ حَطَبَ قَالَ
وَالشَّعِيرِ الحِنْطَةِ مِنْ أَشْيَاءِ خَمْسَةٍ مِنْ وَهِيَ نَزَلَ يَوْمَ تَحْرِيمِهَا نَزَلَ الخُمْرُ وَإِنَّ أَلَا بَعْدُ أَمَا قَالَ
العَقْلُ حَامَرَ مَا وَالخُمْرُ وَالْعَسَلِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ

Artinya: “Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamar dan ia terbuat dari salah satu dari lima unsur: anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. Khamar adalah sesuatu yang merusak akal” (HR. Bukhari, 1993:232).

Kemudian riwayat dari ‘Abdullah ibn Umar ra., barsabda Rasulullah saw.,

عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الخُمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا
وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya: “Allah melaknat khamar, peminumnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang menyuruh memeras, pembawanya dan penerimanya” (HR. Abu Dawud No. 3189).

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, nabi saw. bersabda:

حَرَامٌ مُسْكِرٌ كُلُّهُ

Artinya: “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhârî, 1993:242).

Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa *had* maupun *ta'zir*. Bagi peminum khamar hukumannya 40 kali dera di muka umum. Rasulullah saw. Bersabda:

قَتَادَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا إِيَّاسُ أَبِي بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا ح وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنَّ
وَالْبَعَالِ بِالْجَرِيدِ الْحُمْرِ فِي ضَرْبٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ
أَرْبَعِينَ بَكْرًا أَبُو وَجَلَدَ

Artinya: “Bahwasanya nabi saw. telah mendera orang yang meminum khamar dengan dua pelepah tamar 40 kali dera. Abu Bakr juga dengan 40 dera dan Umar bin Khattab dengan menghukum 80 dera” (HR. Muslim, 1993:116).

Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan ijmak sahabat, sanksi peminum *khamar* adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'iyah, sanksi hukum bagi peminum khamar adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi, yang 40 kali dera adalah *had*, dan 40 kali lainnya sebagai *ta'zir*.

Dalam perkembangan dunia Islam, *khamar* kemudian bermetamorfosa dalam bentuk yang semakin canggih yang lazim disebut narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ibnu Majah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *had*, seperti halnya sanksi peminum *khamar*. Orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan *had* bagi peminum *khamar* (HR. Ibnu Majah No. 2559).

عَيْنَهُ بِنُ سَفِيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا وَ ح سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ
 أَقَمْتُ مَنْ أَدِي كُنْتُ مَا طَالِبِ أَبِي بِنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَمِعْتُهُ مُطَرَفٌ حَدَّثَنَا
 شَيْءٌ هُوَ إِذَا شَيْئًا فِيهِ يَسْتَنْ لَمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ فَإِنَّ الْخَمْرَ شَارِبَ إِلَّا الْحَدَّ عَلَيْهِ
 نَحْنُ جَعَلْنَاهُ

Artinya: “Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku tidak pernah menetapkan hukuman diyat (denda) bagi orang yang aku diberi hukuman had, kecuali peminum khamar. Sesungguhnya Rasul shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah memberlakukan hal tersebut sama sekali. Sungguh kamilah yang memberlakukannya" (HR. Ibnu Majah No. 2559).

Sebagian ulama tidak menganalogikan narkoba dengan khamar. Misalnya, Zuhayli mengemukakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*, mereka beragumentasi karena narkoba tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw., narkoba tidak ada di dalam Al-quran maupun sunah, narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamar*. Mengonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi *had* kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi *ta'zir* bukan *had*.

Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir* karena narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya khamar. *Ta'zir* adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat”. Berdasar tindakan Rasulullah saw., penegakan hukum sesuai dengan syariat menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk mencegah kejahatan narkoba agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum adalah otoritas mutlak sebuah negara, bukan kewenangan seseorang atau sekelompok masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah *had* yang telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan sanksi *ta'zir* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimahya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat *preventif*, *refresif*, *edukatif*, dan *kuratif*.⁶⁸



⁶⁸ Ahmad Syafi'i. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No.2 hlm. 226-229.

BAB TIGA HASIL PENELITIAN

A. Profil Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

1. Sejarah



Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

Pada tanggal 5 Agustus 1927 seorang berkebangsaan Belanda (Schepper) mendirikan suatu badan yang dinamakan Reclassering Tucht Enop Voending atau yang disebut dengan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berada di luar Lembaga Pemasarakatan, BISPA tersebut berguna untuk melakukan pembimbingan klien dewasa dan anak. Pada tanggal 4 September 1931 lembaga tersebut dihapuskan ini di karenakan Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi.

Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 Jo. Stb 1926 No.487 badan tersebut diaktifkan kembali sejak Indonesia merdeka. Karena pelaksanaan dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan lembaga

Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No.75/U/Kep./11/1966 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasarakat yang dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri No.IS.4/3/7/1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang memperincikan tentang tugas-tugas Direktorat BISPA, lembaga tersebut dihapuskan dan diganti dengan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Dit. BISPA).

Pada tanggal 30 Desember 1995, berdasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Balai BISPA kemudian diganti menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan.

2. Struktur Organisasi




Table 2.2 Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh

B. Penetapan dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Dalam kamus KBBI

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan), pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya), penetapan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan terjadi pada tahun 1928.¹ Dalam kasus ini pengadilan mengeluarkan hasil akhir kasus ini dalam bentuk penetapan.

PENETAPAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W1. PAS24. PK01.06.03 - 1340 tanggal 13 Juli 2022 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK PELAKU
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/20 April 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kota Banda Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor : W1.PAS24.PK01.06.03 - 1340 tanggal 13 Juli 2022 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Pengertian Penetapan, diakses melalui: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id> pada tanggal 28/09/2022.

perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Banda Aceh;

Pada tanggal 13 Juli 2022;

Hakim

SAPTIKA HANDHINI, S.H., M.H

Implementasi diversifikasi dalam kasus Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bna dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pada Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bna yang berlaku dalam undang-undang tepatnya pada pertimbangan majelis hakim terhadap Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan yang dilakukan berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: W1.PAS24.PK01.06.03 - 1340 pada tanggal 13 Juli 2022.

Dengan demikian, dalam kasus ini hakim memutuskan untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara anak dengan pertimbangan-pertimbangan yang tertera dalam Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Bna.

B. Manfaat Pelaksanaan Diversi Khusus Kasus Narkotika bagi Anak dan Masyarakat

Pelaksanaan diversi terhadap kasus narkotika anak sangat berpengaruh terhadap anak. Manfaat diversi tidak hanya dirasakan oleh anak saja tetapi masyarakat di sekitarnya juga dapat merasakan pengaruh positif dengan adanya pelaksanaan diversi dalam kasus pidana anak.

Pengaruh pelaksanaan diversi terhadap anak dalam kasus ini berdampak positif bagi anak. Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Ibu Sri Oktaviani, selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus ini, yaitu:

1. Anak mendapatkan pendidikan atau pelatihan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) ABH Nirmala selama 3 (tiga) bulan,
2. Setelah 3 (tiga) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) anak sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarganya,
3. Anak sudah bisa kembali ke sekolahnya seperti pada umumnya yang mana setahun lalu sempat tertinggal, dan
4. Selama anak di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sehari-hari anak juga bisa melaksanakan sekolahnya”.²

Sedangkan manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin,
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat,
- 3) Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari,

² Wawancara dengan Ibu Sri Oktaviani, selaku Pembimbing Kemasyarakatan, pada tanggal 30 Maret 2023 di Banda Aceh.

- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab,
- 5) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban,
- 6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbutannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut,
- 7) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara, dan
- 8) Pengendalian anak/remaja.³

Kehidupan seseorang tidak akan terlepas dari perannya masyarakat disekitarnya. Partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak berperan penting agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peran masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan kepentingan bagi anak antara lain:

- Sebagai petugas atau pembimbing kemasyarakatan,
- Pekerja sosial profesional di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan
- Tenaga kesejahteraan sosial yang bertugas pendampingan, pembimbingan, sampai pemeriksaan perkara anak di pengadilan.⁴

Kendala pelaksanaan diversifikasi seringkali mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversifikasi dan kurangnya koordinasi antara instansi yang melaksanakan diversifikasi. Serta terdapat kasus anak yang tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya diversifikasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang

³ Wahyudi setya, "implementasi ide diversifikasi", Yogyakarta: genta publishing, 2011, hlm. 60

⁴ *Ibid.*, tanggal 30 Maret 2023.

SPPA dinyatakan bahwa: Kasus anak yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan penanggulan tindak pidana.⁵

Namun, pelaksanaan diversifikasi anak dalam kasus ini tidak memiliki kendala karena anak dalam kasus ini merupakan sebagai pelaku pemakai narkoba dan bukan sebagai pengedar dengan ancaman dibawah 7 (tujuh) tahun dan anak berperilaku/berkelakuan baik dan anak juga tidak memiliki catatan kriminal apapun sebelumnya. Kasus ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat sekitar anak. Sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Ibu Sri Oktaviani, selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus ini, mengatakan bahwa:

Pada saat pelaksanaan diversifikasi terhadap kasus ini masyarakat percaya bahwa anak layak mendapatkan pelaksanaan diversifikasi, karena masyarakat tahu bahwa anak bukanlah orang yang berperilaku buruk, saat disekolah dulu anak sering mendapatkan juara kelas, namun akibat dari menurunnya ekonomi keluarga sehingga anak putus sekolah dan mengikuti ayahnya berkerja. Pelaksanaan diversifikasi bagi anak dalam kasus ini membuat anak tersebut kembali ke sekolah seperti dulu.⁶

Demikian, penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Diversifikasi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila diversifikasi dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosial. Manfaat yang di peroleh dari pelaksanaan diversifikasi juga memberikan dampak positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga sebagai perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak masa depan bangsa Indonesia yang dihindarkan dari proses hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohani anak.

C. Analisis penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bna menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

⁶ *Ibid.*, tanggal 30 Maret 2023.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan kejahatan kriminal beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Dalam penetapan ini anak baru pertama kali menggunakan narkoba berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan dalam Laporan Kemasyarakatan Nomor: W1.PAS24.PK01.06.03 - 1340 pada tanggal 13 Juli 2022. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). Proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Proses *diversi* wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Akibat tindak pidana yang dilakukan anak adalah anak sangat menyesali perbuatannya yang telah melanggar hukum. Anak tidak mendapatkan kebebasan seperti kebebasan berkumpul dengan keluarganya. Anak harus menjalani penahanan di Polresta Banda Aceh. Anak harus berpisah dengan keluarganya

untuk sementara waktu. Akibat terhadap orang tua adalah orang tua anak sangat syok, kecewa, sedih, dan malu karena melihat anak yang disayanginya menjadi tersangka pada tindak pidana tersebut. Anak merasa pasrah karena tidak menyangka peristiwa ini sampai terjadi kepada dirinya. Orang tua anak merasa hancur dan sangat kecewa kepada anak karena sampai terlibat tindak pidana ini. Namun kasih sayang orang tua anak tidak berkurang terhadap klien dengan tetap menjenguk dan mendampingi anak. Akibat perbuatan anak orang tua anak tetap meluangkan waktu untuk mengunjungi anak dan membantu memenuhi kebutuhan anak selama masa penahanan serta membantu melakukan pendampingan terhadap anak selama proses berlanjut. Saat ini, anak di titipkan di LPKS Banda Aceh.

Masyarakat di sekitar tempat tinggal anak belum banyak yang mengetahui peristiwa tersebut. Namun walaupun ada dari mereka yang mengetahui masalah anak, mereka tidak menyangka klien sampai terlibat tindak pidana ini. Akibat dari perbuatan anak maka anak tersebut menjadi tahanan kepolisian dan harus berhadapan dengan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien diharapkan menjadi pelajaran bagi warga sekitar.

Sedangkan dalam wacana hukum Islam, istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunah. Dalam Alquran hanya disebut khamar, walaupun demikian narkoba termasuk kategori khamar, bahkan narkoba lebih berbahaya daripada khamar. Oleh karena itu, dalam kaidah usul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Larangan penyalahgunaan narkoba dianalogikan dengan larangan meminum khamar (Q.S Al-Baqarah [2]:219), (Q.S An-Nisa' [4]:43) dan (Q.S Al-Ma'idah [5]:90). Namun hadis-hadis nabi saw. seperti disebutkan di atas secara tersirat menyebutkan hukum narkoba diidentikkan dengan hukum khamar, yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan

malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2]:195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S Al-Baqarah [2]:195).

Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa’ [4]:43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat Ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan dan jangan pula (kamu hampiri masjid Ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub)” (Q.S An-Nisa’ [4]:43).

Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-Ma’idah [5]:90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (Q.S AlMa’idah [5]:90).

Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah had dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zir* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zir* itu merupakan

kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba: produsen, pengedar, dan pengguna dalam hukum islam adalah haram dengan sanksi had dan atau *ta'zir*. Demikian pula penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh produsen, pengedar dan pemakai dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana berat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversifikasi dalam Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Banda Aceh kasus narkoba anak diputuskan di tingkat Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan pertimbangan majelis hakim terhadap Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan yang dilakukan berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: W1.PAS24.PK01.06.03-1340 pada tanggal 13 Juli 2022.
2. Manfaat pelaksanaan diversifikasi bagi anak kasus narkoba tidak terdapat kendala, sehingga anak dan masyarakat mendapatkan dampak positif dari pelaksanaan diversifikasi pada kasus ini. Karena anak mendapatkan pendidikan dan pelatihan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) ABH Nirmala selama 3 (tiga) bulan.
3. Dalam penetapan ini anak baru pertama kali menggunakan narkoba berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan dalam Laporan Kemasyarakatan Nomor: W1.PAS24.PK01.06.03 - 1340 pada tanggal 13 Juli 2022. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversifikasi). Mengenai sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana Islam, sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah *had* dan sebagian ulama yang lain mengatakan *ta'zir* sebagai sanksi tertinggi, meskipun sanksi *ta'zir* itu merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di

pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas perbuatan mereka.

B. Saran

Berdasarkan rumusan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan rekomendasi mengenai:

1. Perlu adanya pendidikan bagi anak-anak mengenai bahaya dari perbuatan mengonsumsi, menjual, dan mengedarkan narkoba. Pengetahuan yang di berikan kepada anak-anak mulai dari pendidikan di rumah, di sekolah, dan juga di tempat pengajian. Sedangkan masyarakat juga berhak ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan memberantas penyalahgunaan narkoba dan sosialisasi bahaya narkoba yang di selenggarakan oleh para pihak penggerak pemberantas narkoba. Sehingga anak-anak dan masyarakat paham akan bahaya narkoba dan sanksi yang di perolehnya apabila melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan hukum Islam.
2. Kemudian anak-anak dan masyarakat juga perlu memberikan sosialisasi dan pemahaman dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu dampak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, agar masyarakat tidak lagi cenderung menyimpan dendam dan tidak berpikir bahwa diversifikasi hanyalah menguntungkan pihak pelaku saja, sehingga pelaksanaan diversifikasi di dukung penuh oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Ramdani Hafizh, dan Rodliyah, (2022), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 2.
- Anisa, (2016), *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makasar*, Makasar.
- Aprilianda. Nurini, (2012), “Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.1.
- Arif. Barda Nawal, (1994), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Artha. Roganda Millenia, (2020), *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika*, Yogyakarta.
- Atmasasmita, R, (1997), *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Bagus. Adimas Mahendra, (2020), *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Prespektif Kriminologi*, Magelang.
- Bani. Nurlisa, (2022), *Pemidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta.
- Braithwaite. John, (2002), *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Chandra. Pancar Purnama & Johny Krisnan, (2016), “Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Varia Justicia*, Vol.12, No.1.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Pengertian Penetapan, diakses melalui: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id> pada tanggal 28/09/2022.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* pengertian Keadilan Restoratif. Diakses melalui situs: <https://kamushukum.web.id/arti-kata/restorative-justice/> pada tanggal 07-02-2023.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, pengertian tindak pidana, diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/tindakpidana>, pada tanggal 07 Februari 2023.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Pengertian Analisis, diakses melalui <https://kbbi.web.id/analisis>, pada tanggal 27 Juli 2022.

Dewi. Syukur, (2011), *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing.

Edyanto. Novi, (2017), "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.11, No.3.

Fahlevi. Reza, (2015), Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional, *Lex Jurnalica* Vol.12 No.3.

Fakultas Syari'ah dan Hukum, (2018), *Panduan Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Gosita. Arif, (1981), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.

Gosita. Arif, (2001), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.

Gultom. Maidin, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet IV, Refika aditama, Bandung.

Harahap. Yahya, (2016), *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Heru Susetryo, *Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012.
- Hidayat. dkk, (2018), “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai Kurir Narkotika.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*. Vol. 5, No.3.
- Jiwamulya, HP. (2019), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai kurir Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol 13 No.1.
- Johari, Muhammad Arif Agus, (2021), “Analisis Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak”. Politeknik Ilmu Pemasaryakatan: *Journal of Correctional Issues*, Vol.4 (2).
- Kaimuddin. Arfan, (2015), “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.2.
- Kasuma. Iva, (2020), “Problematika Pelaksanaan Diversi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Layak Anak (Studi pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota dan Masyarakat di Depok dan Surakarta)” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol VIII, Issue 2. Diakses melalui situs: <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/787> pada tanggal 10 April 2023.
- Lamintang. P.A.F, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: cetakan 1, PT Sinar Grafika.
- Liebmann. Marian, (2007), *Restorative justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Made. I Wiharsa, “Diversi Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 1. Diakses melalui situs: [https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article /view/26369/20925](https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/26369/20925) pada tanggal 10 April 2023.
- Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Marlina. (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Marzuki. Peter Mahmud, (2014), *Penulisan Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Mulyadi. Lilik, (2014), *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Musthafa. Ahmad al-Maraghi, (1993), *Tafsir al-Maraghi, Juz 2*, Semarang: Toha Putra.
- Nawal. Barda Arif, (1994), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ngalim. M. Purwanto, (2001), *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Posdakarya.
- Pengadilan Negeri Banda Aceh, Diakses melalui situs: <https://pn-bandaaceh.go.id/> pada tanggal 25-02-2023 jam 15.10.
- Purwati. Ani, (2020), *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Putri. Andi Rasyid, (2017), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Makasar.
- Rachmat. Azwad Hambali, (2019), “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana” Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, *Jurnal: UMI*, Volume 13, Nomor 1. Diakses melalui situs: <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/787> pada tanggal 10 April 2023.
- Ratomi. Achmad, (2013), “konsep prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3.
- Redaksi Sinar Grafika, (2012), *KUHAP Lengkap (Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pelaksanaan KUHAP)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Republik Indonesia, *PERMA Nomor 4 Tahun 2014*, Lembaran Negara tahun 2014 No.4.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Lembaran Negara tahun 2012 No. 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 23.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Sani. Adam, Rusjdi Ali Muhammad, Mohd Din, (2015), "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia": *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3(3).

Saraswati. Rika, (2009), *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sinaga. Dahlan, (2016), *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media Yogyakarta: Yogyakarta.

Soekanto. Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudarto, (2002), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, (2005), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Syafi'i. Ahmad, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No.2.

Timothy. Rainaldy Menajang, (2020), Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (*Justice Juvenile*) Menurut Instrument Hukum Internasional Dan Nasional, *Lex et societatis*, Vol. VIII/No.4.

Vidya. Riska Satriani, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak": *Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia*, narasumber: Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH.

Wahyudi. Setya, (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Zahra. Afni & R. B. Sularto, (2017), "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika", *Law Reform* 13(1); Sontan Merauke Sinaga & Elvi Zahara Lubis, (2010), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak", *Jurnal Mercatoria* 3(1).



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 5614/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Luth Fira Marjulisa
NIM : 190106085
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Menurut Sistem Peradilan Anak Dan Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pengadilan Negeri Banda Aceh)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Pemohonan melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 839/Un.08/FSH.I/PP.00.9/2/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Luth Fira Marjulisa / 190106085**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Meunasah Manyang, Kec. Krung Barona Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak dan Hukum Islam***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 839/Un.08/FSH.I/PP.00.9/2/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kantor Wilayah Aceh Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Luth Fira Marjulisa / 190106085**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Meunasah Manyang, Kec. Krung Barona Jaya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak dan Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023








Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama/Nim : Luth Fira Marjulisa /190106085
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PELAKSANAAN DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Analisis Kasus Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Banda Aceh)
Tanggal SK : 18 Oktober 2022
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	26/12/2022	26/12/2022	Outline	Revisi	
2	12/1/2023	12/1/2023	Outline	Acc	
3	07/2/2023	07/2/2023	BAB 1	Revisi	
4	29/3/2023	29/3/2023	BAB 1	Acc	
5	10/4/2023	10/4/2023	BAB 2	Revisi Penulisan	
6	12/5/2023	12/5/2023	BAB 2 BAB 3	Acc Revisi	
7	31/5/2023	31/5/2023	BAB 3	Acc	
8	5/6/2023	5/6/2023	ABSTRAK	Acc	

Mengetahui
Ketua Prodi



Siti Mawar, S.Ag.M.H

NIP: 197101011996031003

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama/Nim : Luth Fira Marjulisa /190106085
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN DIVERSI TINDAK PIDANA
 NARKOTIKA TERHADAP ANAK DALAM SISTEM
 PERADILAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Analisis Kasus
 Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Banda Aceh)

Tanggal SK : 18 Oktober 2022
 Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	07/12/2022	03/01/2023	BAB I	Sebelum perbaiki konsul dulu ke Pb I	
2	10/1/2023	10/1/2023	outline	Acc	
3	08/2/2023	24/2/2023	BAB II	Revisi dan jumlah minimal 50 hal	
4	27/3/2023	27/3/2023	BAB II	Acc	
5	10/4/2023	11/4/2023	BAB III & IV	Revisi	
6	11/4/2023	11/4/2023	BAB III dan BAB IV	Acc	
7	11/4/2023	11/4/2023	ABSTRAK	Acc	
8	11/4/2023	11/4/2023	Daftar pustaka lampiran	Acc	

Mengetahui
Ketua Prodi

Siti Mawar, S.Ag.M.H.
 NIP: 197101011996031003

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Sri Oktaviani, selaku Pembimbing Kemasyarakatan, pada tanggal 30 Maret 2023 di Banda Aceh.

